



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 233/Pid.B/2013/PN.PLH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DAMAIYANTO Als.DAMAI Bin AHUR;**
Tempat lahir : Unsum;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Agraria Rt.27 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik No. Sp.Han/24/IX/2013/Reskrim, tanggal 19 September 2013, , sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-2594/Q.3.18/Epp.1/10/2013, tanggal 07 Oktober 2013, sejak 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;
3. Penuntut Umum Nomor: Print-1240/Q.3.18/Epp.2/11/2013, tanggal 07 November 2013 sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 25 November 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 233/Pid.B/2013/PN.Plh, tanggal 26 November 2013, sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 233/Pid.B/2013/PN.Plh. tanggal 16 Desember 2013 sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **363 ayat (1) ke 3 KUHPidana** dalam surat dakwaan Primair dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT warna merah putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol KH 3631 JG, dengan nomor rangka MH32BJ001DJ174625, Nomor mesin 2BJ17473, beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD SYAFII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR**, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidaknya didalam tahun 2013, bertempat di Workshop PT PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) Pit 1 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari didalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa malam sebelum motor saksi hilang yakni pada hari Senin tanggal 09 September 2013 saksi korban Sdr. AHMAD SYAFII DIAZ Bin IMANUEL DIAZ sedang tidur didalam mobil Dump truck yang terparkir di Work Shop PT PBMK, sementara itu saksi memarkir sepeda motor Merk Yamaha MIO GT Tahun 2013 warna putih miliknya pada posisi berdekatan dengan dumptruck tempat saksi tidur tersebut, dan sebelumnya saksi sempat memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada rekan kerja saksi yakni Sdr FAHMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. FAHMI menitipkan kunci motor tersebut kepada Sdr HASAN kemudian kunci tersebut hilang pada saat dipegang oleh Sdr HASAN.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa menemukan kunci sepeda motor yang terjatuh dilantai pada lokasi tempat terdakwa bekerja yakni PT PBMK, dan kemudian pada malam harinya terdakwa berjalan menuju parkiran Work Shop PT. PBMK lalu mencoba memasukkan kunci yang terdakwa temukan tersebut kepada slot kunci kontak motor jenis YAMAHA MIO GT dengan No.Pol KH 3631 JG warna putih dan ternyata cocok, setelah kunci tersebut masuk, oleh terdakwa sepeda motor dituntun keluar dari parkiran setelah kurang lebih jaraknya 50 (lima puluh) meter terdakwa menghidupkan motor tersebut kemudian langsung mengendarai motor tersebut menuju ke rumahnya di Banjarmasin di JL. Agraria Rt.27 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prop. Kalsel, terdakwa sempat mengganti plat nomor tersebut dengan plat nomor lain.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.3.336.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3**

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SYAFII Bin IMANUEL DIAZ memberikan keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 sekira jam 02.00 Wita bertempat di work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) desa sungai cuka kecamatan kintap kabupaten tanah laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi;
- Bahwa, pada saat pulang dari kerja sepeda motor saya yang diparkir di tempat parkir dekat mess PT. PBMK sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, saya menghubungi teman saya yang bernama AHMAD KHASAN karena pada siang hari sepeda motor tersebut dipinjam olehnya;
- Bahwa, pada malam sebelum kejadian kunci sepeda motor tersebut telah hilang, pada malam berikutnya sepeda motor dan terdakwa juga menghilang dari mess PT. PBMK;
- Bahwa, saya menghubungi terdakwa melalui HP dan terdakwa tidak mengakui telah mengambil motor tersebut, kemudian saya bersama-sama teman-teman berjumlah 3 (tiga) orang mencoba menghubungi terdakwa, namun jawaban terdakwa berbeda-beda, terdakwa ada mengatakan di Banjarmasin, di Rantau dan di Kalimantan tengah, oleh sebab itu menambah kecurigaan kepada terdakwa ;
- Bahwa, yang tinggal di mess PT. PBMK ada 7 (tujuh) orang termasuk mekanik dan sopir, dan terdakwa merupakan teman kerja dan teman 1 (satu) mess di PT. PBMK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menelepon berkali-kali namun terdakwa tidak mau mengakui, maka saya minta tolong teman yang kebetulan tempat tinggalnya berdekatan dengan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah teman saya mengambil foto sepeda motor tersebut termasuk nomor rangka dan nomor mesin ternyata cocok dengan milik saya, namun plat nomor polisi sudah diganti oleh terdakwa yang sebelumnya KH 3631 JG diganti menjadi DA 6302 CM;
- Bahwa, saya tetap berusaha bertanya kepada terdakwa secara kekeluargaan agar terdakwa mau mengembalikan sepeda motor tersebut, namun terdakwa tetap berkelit dan tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut akhirnya saya melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa, tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor selama kurang lebih 1 minggu;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi AHMAD KHASAN Bin JAHARI memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 sekira jam 02.00 Wita bertempat di work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) desa sungai cuka kecamatan kintap kabupaten tanah laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian saksi dititipi kunci kontak sepeda motor oleh sdr fahmi karena baru meminjam sepeda motor tersebut untuk makan di kantin, namun saksi tidak begitu memperhatikan letak kunci sepeda motor, pada saat saksi AHMAD SYAFII DIAZ datang dari bekerja menanyakan kunci kontak setelah mencari-cari tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa, pada malam sebelum kejadian kunci sepeda motor tersebut telah hilang, pada malam berikutnya sepeda motor dan terdakwa juga menghilang dari mess PT. PBMK;
- Bahwa, yang tinggal di mess PT. PBMK ada 7 (tujuh) orang termasuk mekanik dan sopir, dan terdakwa merupakan teman kerja dan teman 1 (satu) mess di PT. PBMK;
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor selama kurang lebih 1 minggu;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR, memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) desa sungai cuka kecamatan kintap kabupaten tanah laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor saksi korban di sekitar work shop PT. PBMK kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor yang ternyata cocok dengan Yamaha mio GT milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dipergunakan ke Banjarmasin untuk pulang karena sudah dua bulan tidak pulang serta anak sedang sakit;
- Bahwa benar sepeda motor saksi AHMAD SYAFII DIAZ terdakwa bawa kurang lebih satu minggu;
- Bahwa benar saksi AHMAD SYAFII DIAZ menghubungi terdakwa namun terdakwa malu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat dan memasang plat palsu pada sepeda motor milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi AHMAD SYAFII DIAZ untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT warna merah putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol KH 3631 JG, dengan nomor rangka MH32BJ001DJ174625, Nomor mesin 2BJ17473, beserta kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) desa sungai cuka kecamatan kintap kabupaten tanah laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor saksi korban di sekitar work shop PT. PBMK kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci kontak tersebut ke sepeda motor yang ternyata cocok dengan Yamaha mio GT milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi AHMAD SYAFII DIAZ terdakwa bawa kurang lebih satu minggu;
- Bahwa benar saksi AHMAD SYAFII DIAZ menghubungi terdakwa namun terdakwa malu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membuat dan memasang plat palsu pada sepeda motor milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi AHMAD SYAFII DIAZ untuk mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-(3) KUHPidana maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR**, adalah subjek hukum yang keadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab
(toerekeninPLHvatbaar);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan aktif yang ditujukan pada barang atau benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuatu barang tersebut diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa sesuai keterangan saksi AHMAD SYAFII dan saksi AHMAD KHASAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) desa sungai cuka kecamatan kintap kabupaten tanah laut dengan menggunakan kunci sepeda motor saksi korban yang terjatuh di area work shop PT. PBMK kemudian membawanya ke Banjarmasin selama satu minggu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD SYAFII DIAZ keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD SYAFII DIAZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jelas bahwa Terdakwa sadar atas tindakan mereka yakni mengambil barang (dalam hal ini barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ) secara melawan hukum dan dengan maksud untuk dimiliki dan sesuai dengan keterangan saksi –saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) desa sungai cuka kecamatan kintap kabupaten tanah laut dengan menggunakan kunci sepeda motor saksi korban yang terjatuh di area work shop PT. PBMK kemudian membawanya ke Banjarmasin selama satu minggu, jadi unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi pula.

Ad.4. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban dan telah dibenarkan oleh terdakwa kejadian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT plat Nomor Polisi KH 3631 JG warna putih Nomor mesin 2BJ-174735 Nomor rangka MH32BJ001DJ174625 milik saksi AHMAD SYAFII DIAZ dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) desa sungai cuka kecamatan kintap kabupaten tanah laut termasuk malam hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu kejadian dan tempat kejadian sesuai keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa yaitu pada jam 02.00 Wita dan sepeda motor tersebut berada work shop PT. PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) yang masuk dalam pekarangan maka unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ex Pasal 363 ayat(1), ke-(3) KUHPidana sesuai dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT warna merah putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol KH 3631 JG, dengan nomor rangka MH32BJ001DJ174625, Nomor mesin 2BJ17473, beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD SYAFII;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat(1), ke-(3) KUHPidana, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8

Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa DAMAIYANTO Als DAMAI Bin AHUR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT warna merah putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol KH 3631 JG, dengan nomor rangka MH32BJ001DJ174625, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 2BJ17473, beserta kunci kontaknya **dikembalikan kepada pemiliknya Sdr.**

ACHMAD SYAFII DIAZ Bin IMANUEL DIAZ;

6. Membebani terdakwa untuk membaya biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Desember 2013** dengan susunan : **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, SH.,MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **SYAHRUL ARIF HAKIM S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, SH.MH.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO,SH.